



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi berkembang begitu pesat. Perkembangan teknologi ini berdampak dengan munculnya beberapa aplikasi, salahsatunya adalah aplikasi al-Qur`an digital. Aplikasi al-Qur`an digital ini memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk tetap bisa membaca al-Qur`an kapanpun dan dimanapun berada cukup dengan menggunakan *smartphone* mereka. Adanya al-Qur`an digital ini juga dapat diunduh secara mudah di *play store*. Selain itu, al-qur`an digital juga menawarkan fitur-fitur yang menarik.

Terkait dengan aplikasi al-Qur`an yang beredar di Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an Indonesia atau LPMQ mempunyai wewenang untuk mengawasi peredaran mushaf al-Qur`an yang ada di Indonesia. Hal ini tertuang dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 1957.¹ Pemahaman ini tentu memberikan gambaran bahwa dalam segi izin edar menunjukkan setiap mushaf al-Qur`an yang beredar di Indonesia harus mendapatkan izin (lulus tanda tashih) edar dari LPMQ.

Membahas tentang al-Qur`an, maka salah satu hal yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah tanda *waqf*nya, karena mengetahui tempat yang tepat dan sesuai ketika *waqf* dan *ibtidā`* sangatlah berpengaruh terhadap tanda baca serta makna yang akan dihasilkan. Seorang *qāri`* tidak akan bisa menyelami makna al-Qur`an sebelum dia mengetahui tempat-tempat mana saja yang diperbolehkan

¹ Debi Ayu Puspita Sari, “kebijakan Pentashihan Aplikasi Al-Qur`an Digital di Indonesia: Studi Perkembangan Aplikasi “Al-Qur`an Kemeterian Agama” dan Permasalahannya”, *J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 8, No.1 (2021), 15.

untuk *waqf*.² Sebagaimana telah dijelaskan di dalam al-Qur`an yang berbunyi وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, yang dimaksud dengan *tartil* di sini adalah paham tentang *tajwīd al-hurūf*, serta *waqf* yang digunakan.³

Tanda-tanda *waqf* yang diterima saat ini bukanlah hasil dari satu kali ketetapan, melainkan melalui beberapa perdebatan, hingga pada akhirnya terbentuklah enam tanda *waqf* sebagai hasil musyawarah kerja yang dilaksanakan pada tahun 1984 oleh Ulama “al-Qur`an Indonesia”. Secara umum, *waqf* yang dianut di Indonesia adalah tanda *waqf* yang dirumuskan oleh al-Sajāwindī dan Muḥammad Khalaf al-Ḥusaini. Pada awalnya, tanda *waqf* yang digunakan pada mushaf cetak di Indonesia adalah tanda *waqf* al-Sajāwindī. Tanda *waqf* yang diperkenalkan oleh al-Sajāwindī berjumlah 8 tanda *waqf*, yakni ط, ج, ز, ص, قف, ق, م, dan لا, namun karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, ditambah dengan beragamnya mushaf cetak yang masuk ke Indonesia membuat kebingungan di tengah masyarakat, hingga pada akhirnya para ulama menetapkan standar *waqf* pada mushaf Indonesia, yang pada keputusan akhirnya merubah penggunaan tanda *waqf* al-Sajāwindī menjadi tanda *waqf* Muḥammad Khalaf al-Ḥusaini, yang berjumlah enam tanda *waqf*.⁴

Pemilihan penggunaan tanda *waqf* Khalaf ini bukan tanpa alasan, melainkan sudah melalui beberapa pertimbangan, salah satunya adalah karena tanda *waqf* Muḥammad Khalaf sudah banyak digunakan di dalam Mushaf cetak yang tersebar di Indonesia. Selain itu, tanda *waqf* yang dirumuskan oleh Muḥammad Khalaf al-Ḥusaini juga dirasa lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami.

² Ḥusni Shaikh Utsmān, *Haq Al-Tilāwah* (Yordania: Maktabah Al-Manār, 1987), p. 74.

³ Abi `Abdillāh Muḥammad Ṭāifur Al-Sajāwindī, *Ilal al-Wuqūf* Vol. 1 (Riyādh: Al-Rushd, 2006), p. 20.

⁴ Fahrur Razi, “Reposisi Tanda *Waqf* : Kajian Analitis Kritis Mushaf Standar Indonesia” (Disertasi Di Institut Perguruan Tinggi Al-Qur`An, Jakarta, 2020), 7.

Menindak lanjuti hasil musyawarah ulama`, tim lajnah mengadakan kajian terhadap dua mushaf untuk melihat perbedaan tanda *waqf* yang digunakan. Hingga pada akhirnya, kiyai Syukri Ghazali menyimpulkan bahwa tanda-tanda *waqf* yang berada di antara dua mushaf tersebut ada beberapa yang harus digabungkan.⁵ Adapun tanda-tanda *waqf* yang digabung adalah:

1. Tanda ص dan ز diganti dengan صلى karena maksud dari tanda itu sama yaitu diwaşalkan lebih baik.
2. Tanda قف dan ط diganti dengan قلى karena maksud dari tanda itu adalah sebaiknya *waqf*, namun tidak apa-apa jika diwaşalkan.

Perbedaan tanda *waqf* ini tidak hanya terjadi pada mushaf cetak, melainkan juga teridentifikasi dalam aplikasi al-Qur`an digital. Seperti yang terdapat di dalam aplikasi “al-Qur`an Indonesia”. Aplikasi “al-Qur`an Indonesia” adalah sebuah aplikasi al-Qur`an yang dibuat oleh Andi Unpam pada tahun 2012 dan menjadi salah satu bagian dari sepuluh aplikasi terbaik pada tahun 2023 dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, namun aplikasi ini belum mendapat tanda tashih dari Lembaga Pentashihan Mushaf Indonesia atau LPMQ. Aplikasi ini telah didownload sebanyak 10 juta kali dengan jumlah ulasan sebanyak 1.365.432 ulasan, dan dengan perolehan 4,9 juta bintang.

Fokus kajian pada penelitian yang akan dilakukan adalah konsistensi al-Sajāwindī dalam menggunakan tanda *waqf* dalam aplikasi “al-Quran Indonesia”, yang dalam hal ini dibatasi pada surah yāsīn. Alasan penggunaan kaidah *waqf* dalam al-Sajāwindī diantaranya adalah pertama, karya al-Sajāwindī termasuk salah satu dari enam kitab dengan metode farsy yang berhasil di tahqiq. Kedua, dalam konteks

⁵ Fahrur Razi, “Reposisi Tanda *Waqf*: Kajian Analitis Kritis Mushaf Standar Indonesia” (Disertasi Di Institut Perguruan Tinggi Al-Qur`an., 250.

metodologi pemhasanya, karya ini menduduki peringkat ketiga setelah al-Muqtafa arya al-dani. Ketiga, dalam konteks banyaknya argumentasi nahwu dan aspek balaghahnya, karya al-Sajāwindī menempati peringkat pertama dalam aspek pemebrian nama dan masing-masing tanda *waqf*nya.⁶Pemilihan surah ini karena setelah dilakukan analisis lebih lanjut terdapat beberapa peletakan tanda *waqf* yang dirasa kurang sesuai dengan kaidah *waqf* rumusan al-Sajāwindī. Seperti yang terdapat dalam surah Yāsīn [36] ayat 8.

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (٨) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا
وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (٩)

Namun pada akhir ayat 8 tidak disertakan tanda *waqf* لا, padahal lafal *ja`alnā* pada ayat 9 merupakan jumlah ma`ṭūfah yang masih berhubungan dengan lafal *ja`alnā* pada ayat sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, pertanyaan dalam penelitian ini adalah

Bagaimana konsistensi peletakan tanda *Waqf rumusan* al-Sajāwindī dalam aplikasi “al-Qur`an Indonesia”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsistensi peletakan tanda *Waqf rumusan* al-Sajāwindī dalam aplikasi “al-Qur`an Indonesia”.

⁶Mustakim, “Mengapa MSI Menggunakan Kaidah Waqf al-Sajawindi” <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/mengapa-msi-menggunakan-kaidah-waqaf-as-sijawandi.html> (diakses pada 20 November 2023)

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dalam bidang *ulūm al-Qur`an*, khususnya kajian *waqf wa ibtidā`* dalam al-Qur`an yang sangat berperan penting dalam menentukan makna al-Qur`an.
2. Secara pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan tanda *waqf* dalam membaca al-Qur`an, serta untuk lebih teliti dalam memilih aplikasi al-Quran.

E. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya kajian tentang waqaf didalam al-Qur`an bukanlah hal yang pertama kali dilakukan, namun terkait dengan tanda *waqf* pada aplikasi “al-Qur`an Indonesia” belum pernah dilakukan sebelumnya. Berikut tinjauan pustaka yang bersumber dari jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi yang ditemukan:

Pertama, Sebuah jurnal yang ditulis oleh Istiqomah dengan judul “*Waqf dan Ibtidā` dalam Mushaf Al-Qur`an*”, *al-fanar: Jurnal Ilmu al-Qur`an dan Tafsir*, 2020”. Jurnal ini menjelaskan tentang perbedaan tanda *waqf* antara mushaf Bombay, Mushaf Standar Indonesia, *mushaf* Madinah dan *mushaf* Kudus. Perbedaan tanda *waqf* yang tertera dalam mushaf-mushaf tersebut, berimbas terhadap makna yang dihasilkan. Dalam tulisanya, Istiqomah juga menjelaskan bahwa perbedaan antara keempat mushaf tersebut bukan hanya pada tanda *waqf* yang digunakan, melainkan juga pada penempatan *waqf* di tiap-tiap mushaf tersebut. Dari perbedaan-perbedaan ini dikhawatirkan menimbulkan suatu pemahaman lain yang berbeda dengan makna awal yang di maksud dalam al-Qur`an.

Selain itu, di dalam tulisanya, Istiqomah juga menjelaskan tentang perbedaan tanda *waqf* yang digunakan oleh beberapa ahli, seperti salah satunya di dalam

mushaf riwayat Qālūn terbitan Turnisia yang ditulis oleh `Abd al-Azīz al-Khumāsī dengan riwayat Qālūn terdapat tiga tanda *waqf*, yakni tanda ۞ untuk *waqf lāzim*, tanda ۝ untuk *waqf kaftī*, dan tanda ۜ untuk *waqf ḥasan*. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari segi objek serta fokus penelitian yang digunakan.

Kedua, Lilik Umi Kaltsum, Mulqi Yagiassa Ulfah, “Diferensiasi *Waqf* Standar Indonesia 2008 dan Mushaf Madinah 1439 H”, *QOF: Jurnal Studi Al-Qur`an dan Tafsir*, 2022. Tulisan ini menjelaskan tentang perbedaan tanda dan penempatan tanda *waqf* antara Mushaf Standar Indonesia dengan Mushaf Madinah. Selain itu, dalam tulisan ini juga menjelaskan tentang faktor perbedaan dan uji ada atau tidaknya pengaruh dari perbedaan tanda dan penempatan *waqf* tersebut.

Tulisan ini menjelaskan secara jelas dan runtut mulai dari pembagian *waqf*, penjelasan dan ciri-ciri dari *waqf* pada mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah, perbedaan jumlah *waqf* antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, perbedaan peletakan tanda *waqf* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, serta faktor yang melatar belakangi adanya perbedaan-perbedaan tersebut, dalam penelitian ini terfokus pada analisis surah QS. *Al-Baqarah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif, yakni melakukan perbandingan antara dua objek atau lebih dengan disertai analisis yang rinci.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah selain dari segi objek penelitian yang digunakan juga berbeda dalam metode yang digunakan, dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis.

Ketiga, Althaf Husein Muzakky, “al-Qur`an di Era Gadget: Studi Deskriptif Aplikasi Qur`an Kemenag”, *Jurnal Studi al-qur`an*, 2020. Penelitian ini berisi tentang aplikasi al-Qur`an Kemenag, meliputi latar belakang pengembangannya, pola penyajiannya, hingga kelebihan dan kekurangan dari aplikasi al-Qur`an tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini juga mencantumkan manfaat yang diberikan dari aplikasi tersebut bagi masyarakat. Dari hasil yang disuguhkan dapat diketahui bahwa penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lebih kepada objek yang dikaji, serta fokus kajian yang akan dilakukan. Pada penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada peletakan *waqf* yang terdapat dalam aplikasi “al-Qur`an Indonesia” serta terfokus pada kajian surat *yāsīn*, namun sama-sama menggunakan metode deskriptif analitis.

Keempat, Fahrur Razi, *Menyoal Tanda Waqaf Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf-mushaf al-Qur`an Cetak di Dunia*, 2021. Buku ini menjelaskan tentang reposisi tanda *waqf*, mengapa reposisi karena pada awalnya tanda *waqf* yang digunakan dalam mushaf al-Quran Indonesia adalah tanda *waqf* al-Sajāwandī, namun pada akhirnya mushaf “al-Qur`an Indonesia” berkiblat pada tanda *waqf* Muḥammad Khalaf al-Ḥusaini dan digabungkan dengan teori peletakan *waqf* menurut al-Habṭī yang membubuhkan tanda *waqf* di tengah maupun di akhir ayat, dan menerapkannya pada terjemah al-Qur`an yang di sesuaikan dengan penandaan pada *waqf* yang dipilih, seperti tanda titik untuk *waqf tāḡm*, tanda titik atau koma untuk *waqf jāiz*.

Fokus kajian pada buku ini adalah QS. Al-Baqarah. Salah satu contohnya pada surah al-Baqarah [2]: 165, pada kata *hubbal lillāh* dibubuhkan tanda *waqf* ۞, namun pada terjemah yang ada ditandai dengan tanda titik, sedangkan maksud dari tanda *waqf* tersebut adalah larangan untuk berhenti, dan makna pada ayat tersebut adalah kalimat yang sempurna, sehingga seharusnya tanda *waqf* ۞, diganti dengan tanda *waqf* yang lain. Selain didalam surah al-Baqarah, ketidak serasian tanda *waqf* yang digunakan dengan makna yang dihasilkan juga terdapat di dalam surah yang lain, seperti surah al-Fath [48]: 29, surah Muḥammad [47]: 25 dan masih banyak lagi yang lainnya. buku ini menggunakan metode deskriptif analitis.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Muhaimin dengan judul “Perbedaan Tanda *Waqf* Dalam Mushaf al-Qur`an dan Implikasinya terhadap Makna al-Qur`an”, 2013. Skripsi ini menguraikan ragam perbedaan tanda *waqf* dan implikasi perbedaannya terhadap makna ayat yang difokuskan pada tanda *waqf* dalam al-Qur`an terbitan Qomari (Solo) dan Muḥamma` al-malik Fahd li Tibā`at al-Muḥaf al-Sharīf (Madinah) dalam surah al-Baqarah, Alī Imrān dan al-Nisā`. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena data yang dihasilkan berupa kata-kata yang tertulis dan berjenis penelitian pustaka (*literature research*) karena difokuskan pada teks-teks tertulis. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode komparasi, karena membandingkan tanda-tanda *Waqf* dari ketiga mushaf diatas.

Secara umum, yang membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah disebutkan di atas adalah terletak pada objek kajian serta fokus kajian yang digunakan. Jika secara umum objek yang dikaji pada penelitian

terdahulu adalah mushaf al-Qur`an cetak, maka dalam penelitian yang akan dilakukan adalah al-Qur`an berbasis digital.

F. Kerangka Teori

1. Definisi *Waqf*

Secara bahasa, *waqf* adalah الكف عن الفعل والقول yakni mencukupkan perkataan dan pekerjaan.⁷ الاحتباس (Mencukupkan), الثبات (menahan),⁸ dan التمكنث (menetap).⁹ Sedangkan secara istilah, ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Di dalam kitabnya, al-Sajāwindī menuliskan definisi *waqf* dengan suatu tanda untuk menghentikan bacaan pada kalimat dalam al-Qur`an, sesaat untuk mengambil nafas, dengan niat untuk meneruskan bacaan, baik dimulai pada tempat yang dijadikan sebagai tempat *waqf*, maupun pada kalimat sebelumnya, tanpa ada niat untuk meninggalkan bacaan.¹⁰ Menurut Abī Ja`far Muḥammad bin Sa`dān al-Kūfi adalah قطع النطق.¹¹ Dan pengertian *waqf* secara istilah menurut Ḥusni Syaikh Ustmān adalah menghentikan bacaan pada satu surah atau ayat yang panjang dengan satu tarikan nafas.¹² Menurut al-Habthī *waqf* secara istilah adalah berhenti sementara waktu untuk mengambil nafas.¹³

Dari beberapa definisi *waqf* di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *waqf* adalah menghentikan bacaan dengan tujuan untuk mengambil nafas tanpa ada niat untuk meninggalkan bacaan, dan dimulai

⁷ Al-Shaikh Bin Ḥanafiyah Al-`Ābidīn, *Manhajiyah Ibnu Abī Jum`ah Al-Habī Fī Awqāfi Al-Qur`an Al-Karīm* (T.Tp:Maktabah Al-Imām Mālik, 2006), p. 11.

⁸ Muhammad Ṭaifur Al-Sajāwandī, *Kitāb Al-Waqfi Wa Al-Ibtidā`* (Oman: Dār Al-Manāhij, 2001), p. 29.

⁹ Abi Ja`far, *Al-Waqfu Wa Al-Ibtidā` Fī Kitābillāhi `Azza Wa Jalla* (Dubai: Markaz Jum`atu Al-Mājid Li Al-Tsaqāfah Wa Al-Turāts, 2002), p. 33.

¹⁰ Al-Sajāwandī, *Kitāb Al-Waqfi Wa Al-Ibtidā`*, p. 29.

¹¹ Abī Ja`far, *Al-Waqfu Wa Al-Ibtidā` Fī Kitābillāhi `Azza Wa Jalla*, p. 34.

¹² Ḥusni Shaikh Ustmān, *Ḥaqqu Al-Tilāwah*, (Damaskus: Dār Al-Munāwarah, 1998), p. 73.

¹³ Al-`Ābidīn, *Manhajiyah Ibnu Abī Jum`ah al-Habī Fī Awqāfi al-Qur`an Al-Karīm*, P. 12.

kembali pada kalimat sebelumnya maupun kalimat setelahnya maupun tepat pada lafad tempat *waqf* tersebut.

2. Teori Peletakan Tanda *Waqf*

a. Penandaan *Waqf* “al-Qur`an Indonesia”

Secara umum, *waqf* yang dianut di Indonesia adalah tanda *waqf* yang ditawarkan oleh al-Sajāwindī dan Muḥammad Khalaf al-Ḥusaini. Pada awalnya, mayoritas tanda *waqf* yang digunakan pada mushaf cetak di Indonesia adalah tanda *waqf* al-Sajāwandi. Tanda *waqf* yang diperkenalkan oleh al-Sajāwandi berjumlah 10 tanda *waqf*, yakni *صلى*, *قف*, *ص*, *ز*, *ك*, *ج*, *ط*, *م*, dan *لا*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur`an cetak terbitan CV. Al-Ma`arif Bandung, mushaf tashihan KH. Muhammad `Usman Surabaya, KH. Ahmad Badawi Kaliwungu, KH. R. Asnawi Kudus, serta kiai-kiai Jawa yang lainnya, yang diterbitkan oleh Maktabah al-Mishriyah Cirebon.¹⁴

Berawal dari beberapa perbedaan tanda *waqf* yang digunakan dalam mushaf al-Qur`an, para Ulama menggelar Musyawarah kerja pada tahun 1974-1983 yang menuaikan hasil bahwa tanda *waqf* yang ditetapkan dalam al-Qur`an mushaf Standar Indonesia disederhanakan menjadi 6 tanda *waqf* yang berkiblat pada mushaf Mesir yang populer pada masanya dan dirasa lebih sederhana dan mudah difahami. Enam tanda *waqf* tersebut adalah *صلى*, *ج*, *م*, *لا*, *م*, dan *.*, enam tanda *waqf* ini dirumuskan oleh Muhammad Khalaf al-Husaini dan menjadi tanda *waqf* Mushaf Standar Indonesia hingga saat ini.

¹⁴ Fahrur Razi, *Menyoal Tanda Waqf Mushaf Standar Indonesia Dan Mushaf-Mushaf Al-Qur`An Cetak Dunia* (Banten: Forum Pelayanan Al-Qur`an, 2021), 140.

b. Peletakan Tanda *Waqf*

Salah satu hal yang perlu diketahui dalam melakukan penandaan tanda *waqf* dalam bacaan adalah makna ayat yang akan dihasilkan. Melihat pentingnya dalam memahami tanda *waqf*, beberapa ulama mengeluarkan beberapa teori dimana tempat-tempat untuk berhenti dan boleh berhenti. Para ulama berbeda pendapat dalam peletakan tanda *waqf* tersebut, di antaranya adalah al-Sajāwindī. Al-Sajāwindī atau yang memiliki nama lengkap Abu Abdillāh Muḥammad bin Ṭaifur al-Ghaznawī al-Sajāwindī. Didalam kitabnya, al-Sajāwindī membagi *waqf* menjadi enam macam, yaitu *waqf lāzim*, *waqf muṭlaq*, *waqf jāiz*, *waqf al-Mujawwaz li wajhin*, *waqf al-Murakhkhas darūrah*, dan *ʿadam al-Waqf*. Di dalam kitabnya, al-Sajāwindī dalam menetapkan tanda *Waqf* selalu menyertakan alasan dari pemilihan tanda *Waqf* tersebut, bisa melalui dari segi nahwu, tafsir, maupun qirā'atnya.¹⁵

Berikut adalah beberapa kaidah *waqf* rumusan al-Sajāwindī:

1) Tanda *waqf lāzim* disertakan ketika

Tanda *waqf lāzim* disertakan ketika terdapat susunan suatu kalimat, yang apabila kalimat tersebut diwaſalkan akan merubah makna dan tujuan dari kalimat tersebut.

¹⁵ Al-Sajāwindī, *Kitāb al-Wuqūf Wa al-Ibtidā'*, p. 169.

2) Tanda *waqf muṭlāq* disertakan ketika:

- a) Ibtidā` dari kalimat isim yang berkedudukan sebagai *mubtadā`*
- b) Ibtidā` dari kalimat *tanbīh*.
- c) Ibtidā` dari kalimat yang berbentuk syarat.
- d) Ibtidā` dari kalimat yang berbentuk *istifhām*, meskipun huruf *istifhāmnya* dikira-kira kan.
- e) Ibtidā` dari susunan kalimat yang diawali dengan huruf *naḥfī*.
- f) Memulai dari susunan *inna*
- g) Perpindahan susunan kalimat dari pemberitahuan (khabar) ke bentuk cerita (hikayat) maupun sebaliknya, perpindahan dari bentuk cerita ke bentuk khabar. Perpindahan dari zaman *māḍi* ke zaman *mustaqbal*.
- h) Kalimat yang menjadi jawab dari qasam
- i) Kalimat yang disertai dengan wāwu *isti`nāf*

3) Tanda *waqf jāiz* disertakan ketika:¹⁶

- a) Ketika ada dua faktor yang bersamaan dalam satu kalimat, faktor yang satu mengindikasikan untuk berhenti, dan faktor yang lain mengindikasikan untuk *waṣal*.
- b) Suatu kalimat yang disertai dengan *fā` ta`qīb*.
- c) Memulai pada syarat yang disertai dengan *`aṭāf*.
- d) Memulai pada kalimat janji yang diawali dengan huruf *sin* yang disertai dengan *fā` fīh*.
- e) Kalimat yang mengandung wāwu ibtidā` dan ḥāl.

¹⁶ Abi `Abdillāh Muhammad Ṭaifūr Al-Sajāwindī, *Ilal al-Wuqūf*, p. 128.

4) Tanda *waqf al-mujawwaz li wajhin* disertakan ketika:

Waqf al-mujawwaz li wajhin disertakan ketika dua jumlah yang telah disepakati, dan makna dari jumlah yang kedua lebih dominan dari jumlah yang pertama.

5) Tanda *waqf al-murakkhaṣ darūrah* disertakan ketika:

Waqf al-Murakkhaṣ Darūrah disertakan ketika diperbolehkannya waṣal pada ayat berikutnya yang memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya, namun juga boleh berhenti karena terlalu panjangnya ayat dan melanjutkan bacaan tanpa harus mengulang pada kalimat sebelumnya, karena kalimat setelahnya merupakan susunan kalimat yang sudah mafhum atau mudah untuk dipahami.

Selain tanda *waqf* di atas, al-Sajāwindī juga memberikan penjabaran terhadap susunan kalimat yang dilarang untuk *waqf* pada kalimat tersebut yang di lambangkan dengan tanda √. Beberapa susunan kalimat tersebut di antaranya adalah:¹⁷

- a) Dilarang berhenti diantara *sharat* dan *jawāb*.
- b) Diantara *badal* dan *mubdal minhu*.
- c) Diantara susunan *mubtadā`* dan *khobar*.
- d) Pada susunan *mustatsnā* dan *mustasnā minhu*.
- e) Tidak berhenti diantara *na`at* dan *man`ūt*.
- f) Tidak berhenti di antara *`āmīl* dan *ma`mūl*.
- g) Tidak berhenti pada susunan *`atāf*
- h) Kalimat yang jatuh sebelum *wāwu ḥāl*

Namun selain dari beberapa kaidah tanda *waqf* di atas, kaidah umum *waqf* adalah berhenti di akhir ayat dan *ibtida`* di awal ayat.

¹⁷ Abi `Abdillāh Muhammad Ṭaifūr Al-Sajāwindī, *Ilal Al-Wuqūf*, p. 132.

G. Metode Penelitian

Arif Furchan menuturkan bahwa yang dinamakan dengan metode penelitian adalah strategi yang digunakan dalam analisis dan pengumpulan data dengan maksud untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *library research* atau penelitian yang menggunakan data-data kepustakaan, karena penelitian ini berpacu pada literatur-literatur berupa kitab, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga difokuskan pada teks-teks tertulis, yang dalam hal ini tanda *Waqf* di dalam aplikasi “al-Qur`an Indonesia”.

Sedangkan berdasar sifatnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena hasil dari penelitian ini adalah sebuah data yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor yang menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu langkah penelitian yang hasilnya berupa data, baik secara lisan maupun tulisan dari seseorang maupun tindakan yang diamati.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data merupakan objek utama dalam penelitian. Dalam penelitian yang berjudul “Tanda *Waqf* Dalam Aplikasi “al-Qur`an Indonesia” ini langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan referensi-referensi baik primer maupun sekunder yang berhubungan dengan tanda *waqf* dalam al-Qur`an.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

¹⁸ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 20.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 4-5.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang akan digunakan adalah tanda *waqf* dalam aplikasi “al-Qur`an Indonesia”. Alasan dari pengambilan data primer tersebut adalah penelitian ini terfokus pada aplikasi “al-Qur`an Indonesia” yang di khususkan pada surah yāsīn.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang mendukung data primer. Sumber data sekunder tersebut diantaranya adalah:

- 1) *Ilal al-Wuqūf* karya Abi `Abdillāh Muḥammad Ṭaifur al-Sajāwindī
- 2) *Kitāb Al-Waqfi Wa al-Ibtidā`* karya Abi `Abdillāh Muḥammad Ṭaifur al-Sajāwindī.
- 3) *Al-Waqfu wa al-Ibtidā` fi kitābillāhi `azza wa jalla* karya Abi Ja`far.

Selain beberapa kitab di atas, yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah kajian-kajian yang senada dengan penelitian yang akan di lakukan, baik bersumber dari buku maupun artikel. Kajian dalam bentuk buku antara lain adalah, *Menyoal Tanda waqf Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf-mushaf al-Qur`an cetak Dunia* yang di tulis oleh Fahrur Razi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan objek penelitian.²⁰ Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu pengumpulan atau pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ditemukan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang sudah ada yaitu berupa tanda *waqf* dalam aplikasi “al-Qur`an Indonesia” pada surah yāsīn ayat 1-83, kemudian mengelompokan ayat-ayat yang memiliki tanda *waqf* yang sama.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 91.

4. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, baik berupa data primer maupun sekunder, maka akan diolah dan diklasifikasikan berdasarkan masing-masing sub pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Adapun cara yang digunakan untuk mengolah datanya adalah dengan mendeskripsikan kaidah peletakan tanda *waqf* rumusan al-Sajāwindī, kemudian mengklasifikasikan tanda *waqf* yang terdapat dalam surah yāsīn ayat 1-83 sesuai dengan kaidah *waqf* yang telah dipaparkan. Selanjutnya dianalisis secara mendalam untuk mengetahui konsistensi peletakan tanda *waqf*nya pada aplikasi “al-Qur`an Indonesia”.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini merupakan sebuah penelitian yang terdiri dari beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama* berisi tentang proposal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* tanda *waqf*, yang meliputi definisi, pembagian tanda *waqf* serta teori peletakan tanda *waqf* dalam aplikasi “al-Qur`an Indonesia” yang telah di pilih.

Bab *ketiga* pemaparan tentang penjelasan aplikasi al-Quran Indonesia yang menjadi objek material dalam penelitian yang akan di lakukan. Meliputi identitas aplikasi, serta fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi tersebut.

Bab *keempat* akan menjelaskan tentang konsistensi peletakan tanda *waqf* al-Sajāwindī dalam aplikasi “al-Qur`an Indonesia”.

Bab *kelima* berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian.

